

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL  
(LAZNAS) GLOBAL ZAKAT YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)  
CABANG SUMATERA BARAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**AZIMATUL AINI**

**1510112001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM**

**(PK III)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

No. Reg : 04/PK III/IV/2019

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL  
(LAZNAS) GLOBAL ZAKAT  
YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG SUMATERA BARAT  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Disusun Oleh :

**AZIMATUL AINI**

1510112001

Program Kekhususan : Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 25 September 2019*

*Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :*

Dekan



**Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H**  
NIP. 196911181994031002

Wakil Dekan I




**Dr. H. Fendi, S.H., M.H**  
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Yuswirman, M.A**  
NIP. 195708011986031001

Pembimbing II



**Dr. Yasniwati, S.H., M.H**  
NIP. 197211132005012001

Penguji I



**Hj. Zahara, S.H., M.H**  
NIP. 195910251985032001

Penguji II



**Drs. H. Ali Amran, S.H., M.H**  
NIP. 19612091984031002



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>AZIMATUL AINI</b>	No. Alumni Fakultas:
a)Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/05 Januari 1996	f)Tanggal Lulus : 25 September 2019	
b)Nama Orang Tua: Abudzar	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c)Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 4 Tahun 1 Bulan	
d)Program Kekhususan : Hukum Perdata	i) IPK : 3,91	
e) No BP: 1510112001	j) Alamat : Jl. Binuang. Pauh Kota Padang	

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) GLOBAL ZAKAT YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG SUMATERA BARAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

(AZIMATUL AINI, 1510112001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Perdata Adat dan Islam), 87 halaman, 2019)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari peran zakat yang sangat besar dalam Islam untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di Indonesia dikenal dua bentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang dibentuk oleh non pemerintah. Salah satu fungsi LAZNAS adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu amil yang dikenal adalah Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kemudian dengan perkembangannya membentuk LAZNAS Global Zakat ACT sebagai pengelola zakat dengan mendistribusikan zakat di lingkup nasional dan internasional, kemudian timbul pertanyaan apakah pengelolaan zakat yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat karena zakat perlu dikelola secara kolektif agar manfaat dari pendayagunaan zakat dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk digunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan, kemudian dibandingkan dengan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden di lapangan yaitu dari staf ACT Sumbar, data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan wawancara, dan hasil penelitian menjelaskan bahwa ACT Sumbar sebagai perpanjangan tangan LAZNAS Global Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang mengelola dana zakat kemudian dikelola secara mandiri. Pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat akan disalurkan dalam bentuk program insidental dan program reguler yang telah dibentuk oleh tim program ACT Sumbar. Saat ini telah terlaksana program insidental di Sumbar berupa bantuan kebencanaan di Pasaman, Solok dan Pesisir. Program reguler berupa bantuan beasiswa dan paket pangan di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai, Layanan Pendampingan Ekonomi kepada Bu Resi, pelayanan kesehatan secara berkala serta pendampingan gizi buruk di Padang. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakat, ACT Sumbar (LAZNAS Global Zakat Sumbar) menemukan kendala secara internal berupa belum adanya kantor LAZNAS Global Zakat Sumbar yang terpisah secara mandiri dan minimnya SDM. Kendala eksternal berupa muzaki lebih memilih menyalurkan zakatnya sendiri

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Agustus 2019.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	<b>Hj. Zahara, S.H., M.H</b>	<b>Drs. H. Ali Amran, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : **Dr. Dahliil Marjon, S.H.,M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman dan islam serta rahmah, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan Hadist dimana keselamatan dunia dan akhirat pasti akan didapat apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, karena itulah janji-Nya kepada hamba-hambaNya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum bagi setiap mahasiswa yang mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam menyelesaikan studi strata 1 (satu) nya. Skripsi ini penulis beri judul : **“PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LAZNAS GLOBAL ZAKAT DARI YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG SUMATERA BARAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan, baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Abudzar dan Ibunda tersayang Reshawati yang selalu memohonkan doa dan harapan disetiap sujudnya pada Sang Pencipta agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, harapan terbesar mereka adalah agar penulis dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Hanya demi kebahagiaan merekalah penulis ingin

menyelesaikan skripsi ini. Adikku tersayang Nandito Putra, Najmi Nur, Najwa Asyifa, dan Azahra Neri yang selalu memotivasi penulis agar dapat segera menyelesaikan perkuliahan ini, dan sebagai kakak penulis berharap dapat berkontribusi untuk mereka nanti. Serta nenek tercinta Siti Ramlah yang selalu memberikan nasihat dengan tulus kepada penulis, tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar tanpa terkecuali yang selalu membantu dan memberi nasihat selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Rembrandt, S.H., MPd., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Leri Patra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Hj. Dian Amelia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A., dan Pembimbing II Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H., yang telah memberikan waktu, ilmu, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Hj. Zahara, S.H., M.H dan Bapak Drs. H. Aki Amran, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan saran, masukan dan tambahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Andi Nova S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga menjadi ladang pahala yang tidak putus-putusnya atas ilmu yang telah diberikan.
8. Seluruh Staf Biro dan karyawan/karyawati Fakultas hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.
9. Bapak Zeny Wellf, selaku *Branch Manager* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, Bapak Deni Marlesi, selaku *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, Ibu Suci Elia Fitri, selaku *Admin Finance* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, dan Aan Saputra selaku Kepala Program Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di kantor Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat baik dalam pengumpulan data-data ataupun melalui wawancara.

10. Untuk sahabat-sahabatku Berliana Suzeta, S.H., Rani Adriana, S.H., Siti Aisyah, S.H., Yafila Kania Irianto, S.H., Yovan Adhyaksa, Aditya Firmansyah, Ihsan Kurnia, Febry Olan Putra, dan Jerry Effino yang menemani dan menjadikan masa perkuliahan ini indah, berjuang bersama merasakan pahit dan manisnya perjuangan ini dari awal, saling memotivasi hingga akhir dan insyaAllah sampai kapanpun akan tetap berjuang di jalan-jalan yang berbeda dengan satu tujuan menjadi baik dan berbakti pada agama, bangsa, dan negara.
11. Sahabat-sahabat Forsila LPI 2015, Siva Syavana, S.H., Ririn Afriani, Yossirahmah Sucia, S.H., Griffiti Velutina, Annisa Yulia Anggraini, Yulia, Yumni Nadhila, Novan Dervandi, Afdhal Kurniawan, Ikhbal Gusri, yang sama-sama berjuang di jalan dakwah dan mewarnai indahnya kampus madani.
12. Buat keluarga tercinta Wisma Hafshah yang saling berbagi suka dan duka selama menetap di wisma, ada Kak Mifta Dwi Sartika dan Kak Nada Aliya yang ikut membantu perjuangan menyelesaikan skripsi ini, selalu memberi motivasi, tempat mencurahkan hati dikala duka dan bahagia, Adella Ariadna Putri *my sweet room*, teman seperjuangan dari awal masuk wisma hingga kini, kemudian kepada adik-adikku yang manis dan sholeha, Lidia Astarina, Fitri, Dinda, Annisa Salsabila, Dilla Wirda Putri, Agista Fitsyah Putri, Sisilia Rosana, Nia Putri Utami, Zarni Wahyumi, Silfani Maysarah, dan terakhir Naya, terimakasih telah menjadi bagian atas perjuangan ini.
13. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik LPI FHUA dari semua angkatan, terimakasih atas semangat kita semua telah bertahan dan mempertahankan

jalan dakwah ini, kak Dara, Kak Mutia, Kak Mira, Kak Yuni, Kak Vina, Kak Vita, Kak Gita, Kak Tia, Kak Anggi, Kak Novia Ulva, Kak Nofi Sismita, Kak Dian, Kak Tari, Nabila, Tuti, Meli, Bang Khairul, Bang Hafizh, Bang Ericko, dan masih banyak lagi yang tak cukup untuk ditulis dalam lembaran ini yang sangat penulis cintai karena Allah SWT.

14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMADATA) dan seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
15. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu. Terimakasih atas doa, motivasi, dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri penulis.

Walaikumsalam Wr.Wb

Padang, 28 Agustus 2019

Penulis,

Azimatul Aini

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Landasan Kewajiban Zakat Dan Peraturan Tentang Zakat.....	20
3. Jenis-Jenis Zakat.....	25
4. Kekayaan Dan Syarat-Syarat Kekayaan Yang Wajib Zakat.....	29
5. Sasaran Zakat.....	34
B. Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)	
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).....	35
2. Persyaratan Organisasi.....	35
3. Mekanisme Pembentukan LAZNAS.....	36
4. Global Zakat Sebagai LAZNAS.....	37

C. Tinjauan Tentang Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	
1. Pengertian Yayasan.....	39
2. Organ Yayasan.....	40
3. Kekayaan Yayasan.....	46
4. Pendirian Dan Pembubaran Yayasan.....	47
5. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sebagai Yayasan.....	53

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Latar Belakang Berdirinya LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat.....	56
B. Sumber Dana Zakat LAZNAS Global Zakat Dari Yayasan Aksi Cempa Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat.....	60
C. Pengelolaan Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat.....	61
1. Pengumpulan Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat.....	61
2. Pengelolalaan Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat.....	66
3. Pendayagunaan, Pendistribusian / Penyaluran Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat.....	72

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
--------------------	----

B. Saran.....84

**DAFTAR PUSTAKA.....86**

**LAMPIRAN**

Akta Pendirian Global Zakat

Akta Pendirian Aksi Cepat Tanggap (ACT)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, tentu saja apapun perbuatan yang dilakukan dalam hidup berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku yang nantinya akan dikenal dengan perbuatan hukum.

Dari sekian banyak aspek kehidupan yang diatur di Indonesia, salah satunya adalah mengenai aspek keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh warga negaranya. Legalitas adanya pengakuan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dapat dilihat dalam BAB IX tentang Agama Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Konstitusi telah mengamanatkan kepada kita bahwa Negara Indonesia memberikan kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dengan syarat agama tersebut harus diakui keberadaannya di Indonesia. Salah satu agama yang diakui keberadaannya adalah Islam.

Aspek hukum dalam Islam berdampak pada kehidupan manusia secara individu dan sosial. Salah satu aspek hukum yang berdampak sosial adalah zakat. Selain berdampak sosial, pelaksanaan zakat juga memiliki dimensi ibadah. Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dampak sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada golongan yang kurang mampu (*dhuafa*) dan yang tertindas. Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan, “Dari Ibnu Umar ra berkata, “Rasulullah SAW bersabda : Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan”.<sup>1</sup> Banyak ulama yang menegaskan pentingnya ibadah zakat bagi seorang muslim, karena penting itulah, zakat dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim, bahkan zakat digolongkan pada Rukun Islam Ketiga. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai haul dan nisabnya, maka ada 2,5 persen hak fakir miskin pada seluruh

---

<sup>1</sup>Imam Nawawi, *Syarah & Terjemahan Riyadhush Shalihin Jilid 2*, Al-Itishom, Jakarta Timur, 2012, Hlm. 394.

harta yang dimiliki, jika kita menunda-nunda bahkan enggan mengeluarkan zakatnya, sikap tersebut sama dengan memakan hak orang lain yang melanggar rukun Islam yang telah Allah tetapkan dan wajibkan bagi umat Islam. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap peran negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Hingga saat ini, masalah ekonomi menempati pokok pembahasan yang pelik dibanding permasalahan lain, karena untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, bagaimanapun manusia akan bersaing untuk mendapatkan makanan dan sumber kehidupan lainnya. Bisa dilihat bahwa maju dan runtuhnya suatu negara disebabkan oleh baik dan buruknya kualitas perekonomian suatu negara. Permasalahan perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk, harta karun dan penimbunan harta dapat diidentifikasi pemecahannya dengan zakat, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.

Zakat juga diperintahkan untuk dikelola secara kolektif, berdasarkan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang”. Zakat memang harus dikelola secara kolektif melalui amil. Jika zakat tidak dikelola melalui amil, maka urgensi manfaatnya akan dirasa kurang dan kecenderungannya akan habis untuk sesaat. Adanya bagian amil dalam penerima dana zakat menunjukkan bahwa zakat memang seharusnya dikelola oleh lembaga atau institusi khusus yang profesional.

Mengingat pentingnya kedudukan zakat tersebut, pemerintah Indonesia dalam pengelolaan zakat membentuk sebuah peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal menimbang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada huruf b dijelaskan bahwa, “menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam”. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam serta disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”.

Pasal 3 menyebutkan bahwa, “Ada dua tujuan pengelolaan zakat, pertama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

zakat, kedua untuk meningkatkan manfaat zakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.

Pasal 6 dijelaskan bahwa, “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.

Pasal 17 dijelaskan bahwa, “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Dalam pengelolaan dana zakat, dikenal 2 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu BAZNAS dan LAZNAS. Pembentukan BAZNAS merupakan wewenang pemerintah (negara), sedangkan LAZNAS dapat dibentuk oleh masyarakat (non pemerintah) dengan memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia atau pejabat yang dibentuk oleh menteri. BAZNAS dalam melaksanakan pengelolaan zakat adalah merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa, ”Baznas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Undang-Undang membolehkan masyarakat untuk membentuk LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional).

Pembentukan LAZNAS ini wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, “pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. Memiliki pengawas syariat;
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. Bersifat nirlaba;
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga Amil Zakat diperbolehkan untuk membentuk perwakilan. LAZ berskala nasional hanya dapat membuka perwakilan di setiap provinsi untuk 1 perwakilan yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan mengajukan permohonan tertulis. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 perwakilan di setiap kabupaten/kota yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan mengajukan permohonan tertulis. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan.

Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi berdiri di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang dilakukan dihadapan Notaris Mina Ng, SH. Untuk memperluas fungsinya, ACT mengembangkan aktifitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.<sup>2</sup> Pada tahun 2016, ACT mengembangkan kegiatannya dan memperoleh SK pengelolaa zakat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomr SK. LAZNAS GLOBAL ZAKAT : SK. Menteri Agama RI No. 731 Tahun 2016. Untuk pengelolaan zakat ACT, dikelola oleh sebuah bidang yang bernama Global Zakat. Global Zakat adalah sebuah lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) dari ACT yang berfokus pada pengelolaan zakat dari masyarakat dengan menjalankannya secara profesional, amanah, berjangkauan luas demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>3</sup>

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah badan hukum yang bergerak pada lembaga kemanusiaan dan merupakan salah satu amil zakat yang dipercayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola harta benda zakat. ACT yang berpusat di Tangerang memiliki cabang dibeberapa provinsi, salah satunya Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>2</sup><http://act.id/tentang/sejarah>, diakses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 15.23 WIB.

<sup>3</sup><https://act.id/kolaborasi/detail/global-zakat>, diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.13 WIB.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Aksi Cepat Tanggap (ACT) selain bergerak dibidang kemanusiaan, juga bergerak dalam bidang keagamaan seperti pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf dan qurban, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Maka timbul pertanyaan apakah pengelolaan harta zakat yang telah dilakukan Aksi Cepat Tanggap yang berbasis lembaga kemanusiaan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengingat begitu pesat dan cepatnya perkembangan ACT saat ini dalam memperluas kegiatannya.

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat, apakah telah tepat sasaran serta berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka untuk mengetahui itu semua, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk proposal penelitian dengan judul : “Pengelolaan Zakat Oleh

---

<sup>4</sup> <http://act.id/tentang/sejarah> , diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.15 WIB.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dan agar pembahasan materi ini terarah tidak mengambang pada materi lain, maka penulis merasa perlu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas lebih jauh.

Adapun permasalahan yang penulis dapat angkat adalah :

1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat ?
2. Apa sajakah sumber dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat ?
3. Bagaimanakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui sumber dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum zakat.
  - b. Agar dapat lebih memperkaya khazanah ilmu penulis dalam bidang hukum Islam terkhusus dalam khazanah ilmu tentang zakat.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan dan menunjang perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, terkhusus Departemen Agama dalam proses pengelolaan zakat.
  - b. Agar dapat menjadi pedoman praktis dalam melihat pengelolaan zakat dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan zakat yang ada di Sumatera Barat serta sebagai bahan tambahan

referensi skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>5</sup> Sehingga harus memenuhi kerangka penulisan yang baik dan benar.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto mengatakan, “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.”<sup>6</sup>

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk di gunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 42.

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 43.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang objek yang menjadi permasalahan atau kajian yang menjadi landasan dari penelitian ini dengan judul Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### a. Penelitian Pustaka (*Libray Research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membuka buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Penelitian pustaka ini dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang
- 4) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan penulis lakukan pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat, dengan tujuan mendapatkan data yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu bapak Deni Marlesi selaku *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>8</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa : UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, UU, Keputusan Presiden, Peraturan

---

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 12.

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Hlm. 91.

Menteri, Peraturan Daerah, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat, KUHP, KUHPER, KUHD dan sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku tentang zakat.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia.<sup>9</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada 2, yaitu :

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen yang berasal dari pemerintah atau non-pemerintah mengenai materi yang sedang penulis teliti antara lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

##### b. Wawancara

Wawancara juga merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian diolah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Op.cit., Hlm. 24.

penulis dengan pemberi informasi (*informan*) untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Pada penelitian ini yang menjadi pemberi informasi bagi penulis adalah kepala cabang Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat atau yang mewakili dan *staff* ataupun anggota dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap cabang Sumatera Barat. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah, yaitu dengan cara :

- a. Rencana pelaksanaan wawancara.
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam wawancara terarah perlu diperhatikan perihal waktu yang diperlukan, serta bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai bahwa wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.<sup>10</sup>

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang penulis gunakan adalah *editing*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen, akan diteliti kembali untuk dipastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, Op.cit., Hlm. 229.

lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas.

b. Teknik Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang dilakukan melalui studi lapangan ataupun studi kepustakaan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada pendapat para ahli lalu diuraikan dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari objek penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Berikut ini beberapa hal tentang zakat menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat :

##### 1. Pengertian Zakat

Pemberantasan kemiskinan dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan salah satu dari misi ekonomi Islam (*Islamic Economic*). Misi tersebut tercermin dari berbagai cabang ilmu dan praktek ekonomi Islam seperti perbankan, keuangan, bisnis dan lain-lain, termasuk didalamnya kebijakan fiskal negara.

Kebijakan fiskal secara sederhana dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi, sama halnya dengan kebijakan moneter dan perdagangan. Hanya saja dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal lebih mempunyai peran strategis dibandingkan kebijakan moneter, karena kebijakan moneter akan banyak pertentangan dengan konsep ekonomi syariah yang tidak mengenal sistem bunga.

Pada masa awal Islam, zakat memiliki peran dan kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Zakat mampu menjadi sumber pendapatan dan pengeluaran negara pada waktu itu, zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum

lemah. Kemunduran pemerintah muslim mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara menjadi urusan pribadi masing-masing muslim.

Dalam struktur kebijakan fiskal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrument. Pelaksanaan zakat selama ini hanyalah merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Hasilnya zakat tidak mampu menghadapi kemiskinan yang melanda negara-negara muslim termasuk Indonesia.

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathier* artinya mensucikan.<sup>11</sup>

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa, "lafadz zakat diambil dari kata *zakah*, yang berarti *nama'* yaitu kesuburan dan penambahan".

Al Imam An Nawawi mengatakan, "bahwa zakat mengandung makna kesuburan".

Abdul Hasan Al Wahidi mengatakan, "bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya".

Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi* berkata, "zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu".<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, Hlm. 3.

<sup>12</sup>Ibid.,Hlm. 4.

Kata zakat dalam Al-Quran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat *makiyah* dan selainnya terdapat dalam surat-surat *madaniyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersamaan dengan kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang Fiqhus-Sunnah dan beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah 28 tempat saja.<sup>13</sup> Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipuji bagi orang yang melaksanakannya dan siksa yang pedih dalam berbagai cara bagi orang yang mengingkarinya. Peristiwa saat Jibril mengajarkan agama kepada kaum muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan menarik kepada Rasulullah :

“Apakah itu Islam?”, nabi menjawab, “Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya” (*hadis mutaffaq ‘alaih*).<sup>14</sup>

Dengan demikian, zakat dalam Al-Quran dan sunnah adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar Islam yang ketiga tersebut, Islam tidak akan berdiri tegak dengan sempurna.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Zakat, dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

---

<sup>13</sup>Ibid., Hlm. 5.

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, Hlm. 73.

Harta yang dizakatkan akan dipelihara oleh Allah SWT serta mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tidak akan mendapat perlindungan dari Allah, Allah akan melenyapkan dan membinasakan harta tersebut dengan bencana yang beraneka ragam, harta itu tidak akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya di akhirat.

Zakat adalah bentuk dari kegotong royongan antara orang yang memiliki harta dengan fakir miskin. Zakat tersebut merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kemerosotan ekonomi serta kelemahan secara fisik dan mental. Apabila masyarakat terpelihara dari bencana-bencana tersebut, maka akan menjadi masyarakat yang hidup subur dan tentram.

Al-Quran dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, “Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam sebuah riwayat Abu Dawud dikemukakan bahwa ketika banyak orang mengingkari kewajiban zakat zaman Abu Bakar, beliau mengatakan, “... Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat untuk yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw, pasti aku akan memeranginya karena penolakan itu”.<sup>15</sup>

## **2. Landasan Kewajiban Zakat Dan Peraturan Tentang Zakat**

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam Islam.

Kewajiban ini didasarkan pada beberapa sumber ajaran Islam, yaitu :

---

<sup>15</sup>Nuriddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 29.

a. Dalil Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam.<sup>16</sup>

Dari 32 ayat Al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat.

Menurut John B. Taylor dalam tesisnya yang berjudul *The Qur'anic Doctrine of Shalat* (1964) menyatakan, "Rangkaian kata shalat-zakat dalam Al-Quran seringkali ditemukan secara konsisten. Hanya dalam tiga ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu : Qs Al-Kahfi [18]:81; Maryam [19]:13 dan Al-Mu'minin [23]:4, yang merupakan ayat-ayat Makiyah".<sup>17</sup>

Berikut beberapa ayat tentang zakat dalam Al-Quran sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 83

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil "janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat". Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi pembangkang)".

2. Surat Al-Baqarah ayat 110

"Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan

---

<sup>16</sup>Ibid., Hlm. 24.

<sup>17</sup>Ibid., Hlm. 25.

mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihata apa yang kamu kerjakan”.

3. Surat Al-Baqarah ayat 277

“Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.

4. Surat Al-Maidah ayat 55

“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah)”.

5. Surat At-Taubah ayat 34

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

Ayat ini berupa peringatan yang ditujukan kepada orang-orang yang menumpuk harta dan tidak mau mengeluarkan zakatnya.

6. Surat At-Taubah ayat103

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalh untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

7. Surat An-Nur ayat 56

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”.

8. Surat Al-Ahzab ayat 33

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai *ahlulbait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

b. Dalil Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat. Hadis-hadis tersebut ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, dan ada pula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. Juga berisi hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat secara sukarela.

c. Dalil Ijma'

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya disebut sebagai khalifah pertama. Pada masa pemerintahannya timbul sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas

untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang yang murtad. Seterusnya pada masa *tabi'in* dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan *ijtihad* untuk merumuskan operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.

d. Landasan Historis

Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ibrahim a.s (lihat Qs Al-Anbiya [21] : 73) dan Ismail a.s (lihat Qs Maryam [19] : 55). Bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa a.s zakat telah diterapkan (lihat Qs Al-Baqarah [2] : 83). Ahli kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang *hanif* atau lurus (Qs Al-Bayyinah [98] : 5).

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang *universal* karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Perbedaannya mungkin hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan solidaritas sosial.

Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi

suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.

e. Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat

Di Indonesia pengaturan zakat awalnya tunduk pada hukum Islam, namun dengan berdasarkan negara hukum, dibentuklah payung hukum tentang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

**3. Jenis-Jenis Zakat**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat meliputi atas 2 :

1. Zakat Mal
2. Zakat Fitrah

Zakat Mal meliputi :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;

h. Pendapatan dan jasa; dan

i. Rizak.

Secara garis besar, jenis zakat terbagi 2 yaitu :

a) Zakat Fitrah

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fatur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.<sup>18</sup> Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang sifatnya pasti yang memiliki hubungan dengan puasa di bulan Ramadhan.

Adapun hikmah zakat fitrah terdiri dari dua hak, yaitu :

1. Berhubungan dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan.

Dalam berpuasa di bulan Ramadhan, terkadang kita terjerumus kepada perbuatan yang tidak ada manfaat, padahal urgensi puasa tidak hanya menahan lapar dan haus tetapi juga menahan anggota tubuh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tetapi dengan kekurangan manusia sebagai makhluk yang pelupa, maka datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah di bulan nan suci tersebut.

2. Berhubungan dengan masyarakat.

Zakat fitrah juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Zakat fitrah yang hukumnya wajib

---

<sup>18</sup>Ibid., Hlm. 920.

dikeluarkan itupun juga mudah dalam menunaikannya, sehingga diharapkan semua orang bisa melakukan ibadah yang mulia dan berkah ini.<sup>19</sup>

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III tentang Harta Yang Wajib Dizakati, Bagian Kesembilan tentang Zakat Fitrah, Pasal 688 menyebutkan,

(1) Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Faqir 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat I'd.

(2) Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.

(3) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

Zakat fitrah ini adalah zakat yang khusus dikarenakan tidak ada syarat untuk memenuhi nisab dan haulnya, hal ini berbeda dengan zakat mal yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi nisab dan haul. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim bahkan pada anak yang baru lahir sebelum masuknya sholat idul fitri, kecuali pada janin, orang yang telah meninggal dan orang miskin yang tidak mempunyai makanan yang cukup sehari.

Adapun penerima zakat fitrah menurut Yusuf Al-Qardhawi, menyimpulkan bahwa ada tiga pendapat tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu :

---

<sup>19</sup> Ibid, Hlm. 925.

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya kepada asnaf yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan dibagikan kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat al-Bara'ah.

3. Pendapat yang mengkhususkan bagi orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa penerima zakat tidak mencegah dan menutup asnaf-asnaf lain bilamana diperlukan, akan tetapi tetap mendahului orang-orang fakir jika mereka ada serta lebih diutamakan diberikan kepada orang-orang yang berada di daerah setempat.

#### b) Zakat Mal (Zakat Harta)

Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat telah terpenuhi. Berbeda dengan zakat fitrah yang hanya dapat dikeluarkan ketika bulan Ramadhan.

Zakat mal inilah yang nantinya banyak melahirkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat hasil laut, zakat hasil ternak, zakat harta temuan, zakat obligasi, zakat profesi, zakat emas dan lain-

lain. Untuk harta yang wajib dikeluarkan mengenai zakat mal ini akan penulis paparkan pada pembahasan selanjutnya.

#### **4. Kekayaan Dan Syarat-syarat Kekayaan Yang Wajib Zakat**

Kekayaan yang wajib dikeluarkan pada zakat mal ini mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Berikut beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT :

- a. Emas dan perak, dalam firmanNya, “orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya dijalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih” (Q.s At-Taubah ayat 34).
- b. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, “ Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya” (Q.s Al-An’am ayat 141).
- c. Usaha, seperti usaha dagang dan lain-lain, firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu” (Q.s Al-Baqarah: 267).
- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Menurut al-Jaziri, bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam :

- a. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba).
- b. Emas dan perak.
- c. Perdagangan.

- d. Pertambangan dan harta temuan.
- e. Pertanian ( gandum, korma, anggur).<sup>20</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah :

- a. Binatang ternak.
- b. Emas dan perak.
- c. Hasil perdagangan.
- d. Hasil pertanian.
- e. Madu dan produksi hewan lainnya.
- f. Barang tambang dan hasil laut.
- g. Hasil investasi, pabrik dan gudang.
- h. Hasil pencarian dan profesi.
- i. Hasil saham dan obligasi.
- j. Zakat fitrah (zakat khusus yang berbeda dengan zakat mal, karena wajib dikeluarkan bagi setiap muslim tanpa memperhatikan nisab dan haul serta berhubungan dengan puasa di bulan Ramadhan).

Memperhatikan pendapat diatas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada kemajuan ekonomi dan usaha.

---

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm. 35.

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi :

- a. Zakat profesi.
- b. Zakat perusahaan.
- c. Zakat surat-surat berharga.
- d. Zakat perdagangan mata uang.
- e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- f. Zakat madu dan produk hewani.
- g. Zakat investasi properti.
- h. Zakat asuransi syariah.
- i. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sector modern lainnya yang sejenis.
- j. Zakat sektor rumah tangga modern.<sup>21</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan Sembilan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e. Peternakan, dan perikanan.
- f. Pertambangan.
- g. Perindustrian.

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002. Hlm. 91.

h. Pendapatan dan jasa.

i. Rikaz.

Berikut sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya :

a. Milik Penuh

Pemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata, pemilikan dan penuhnya pemilikan itu. Pemilikan menurut terminologi adalah invinitif yang berarti menguasai dan dapat dipergunakannya. Di dalam al-Mu'jam al-Wasith disebutkan bahwa memiliki sesuatu berarti menguasai dan hanya ia yang dapat menggunakannya.<sup>22</sup> Harta haram tidak wajib zakat, karena untuk ibadah harus menggunakan harta yang sah dan halal menurut syariat.

b. Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk dikembangkan dan bertambah. Menurut ahli-ahli fikih, “berkembang (nama’) menurut terminologi berarti bertambah. Menurut istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah secara tidak konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan sejenisnya, sedangkan bertambah secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, Op. cit., Hlm.127.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, Op. cit., Hlm.138.

c. Cukup Senisab

Syeh besar Dahlawi berkata dalam menjelaskan hikmah besar nisab itu sebagai berikut, “ditetapkannya lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga selama setahun. Hal itu karena dalam rumah tangga minimal terdiri dari suami, istri, seorang pembantu atau seorang anak mereka, dan besar kebutuhan makanan pokok seseorang adalah sati atau satu gantang beras, yang apabila mereka masing-masing makan sebesar itu diperkirakan jumlah tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun, dan lebihnya bisa untuk lauk pauk atau simpanan. Uang perak ditetapkan lima wasaq atau dua ratus dirham. Sedangkan jumlah unta ditetapkan lima ekor.<sup>24</sup>

d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup. Seperti belanja sehari-hari, rumah tempat tinggal, pakaian, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan dan buku-buku ilmu pengetahuan.

e. Bebas Dari Hutang

Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila hutang itu dapat ditanggihkan pembayarannya, maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena meng-kredit sesuatu).

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, Op. cit., Hlm.149.

f. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Menurut Yusuf Qardhawi, persyaratan setahun ini hanya untuk barang yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal” seperti ternak, uang, harta benda dagang dan lain-lain. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lain yang sejenis, termasuk kedalam istilah “zakat pendapatan” dan tidak dipersyaratkan satu (dikeluarkan ketika diperoleh).

**5. Sasaran Zakat**

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Golongan Fakir.
- b. Golongan Miskin.
- c. Golongan Para Pegawai Zakat.
- d. Mu'allaf (orang yang baru masuk Islam).
- e. Hamba Sahaya.
- f. Al-Gharimin (orang-orang yang terikat hutang).
- g. Sabilillah (orang yang berjuang demi kepentingan Islam).
- h. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

## **B. Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)**

Berikut beberapa hal tentang Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) :

### **1. Pengertian Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)**

Pengertian Lembaga Amil Zakat Nasional dapat kita lihat pada beberapa peraturan tentang zakat. Diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

Di dalam PP Nomor 14 Taun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Penambahan nama nasional dibelakang nama LAZ menandakan bahwa ruang lingkup LAZ tersebut berskala nasional. LAZ berskala nasional izin pembentukannya diberikan oleh menteri di bidang agama.

### **2. Persyaratan Organisasi**

Persyaratan pembentukan LAZNAS diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pembentukan LAZNAS wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum.
- b. Mendpaat rekomendasi dari BAZNAS.

- c. Memiliki pengawas syariat.
- d. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Bersifat nirlaba.
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- g. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

### 3. Mekanisme Pembentukan LAZNAS

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa izin pembentukan LAZNAS dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis, yang diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar organisasi.
- b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- d. Surat rekomendasi dari BAZNAS.
- e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat.
- f. Surat pernyataan bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

g. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umum.

Izin pembentukan LAZ berskala nasional diberikan oleh menteri, izin pembentukan LAZ berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi. Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZNAS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

#### **4. Global Zakat Sebagai LAZNAS**

Global Zakat merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang memiliki fokus pada pengelolaan zakat dari masyarakat dengan menjalankannya secara profesional, amanah, berjangkauan luas untuk membantu peran negara dalam membangun kesejahteraan masyarakat mengentaskan kemiskinan secara umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Global Zakat termasuk pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh masyarakat (non pemerintah). Melalui proses yang panjang dengan memenuhi syarat-syarat sebagai LAZNAS seperti yang telah di atur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) serta menurut Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa izin pembentukan LAZ berskala nasional diberikan oleh

menteri, akhirnya Global Zakat mendapatkan izin dari Menteri Agama RI sebagai LAZNAS dengan SK. LAZNAS GLOBAL ZAKAT : SK. Menteri Agama RI No. 731 Tahun 2016. Hal ini merupakan bentuk kesungguhan dari Global Zakat untuk mendedikasikan dirinya menjadi Lembaga Amil Zakat yang profesional serta menebar manfaat kepada masyarakat luas sehingga pada tahun 2016 Global Zakat telah dapat tumbuh menjadi salah satu LAZNAS di Indonesia.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Global Zakat dari ACT dalam melakukan aksi berbasis kedermawanan dan kerelawanannya kepada masyarakat global di 33 negara, membuat Global Zakat turut menjadi LAZNAS yang menjangkau batas negara. Global Zakat dalam implementasinya akan memprioritaskan untuk daerah-daerah yang dilanda kerawanan pangan, kemiskinan akibat bencana alam, dan konflik kemanusiaan. Hal ini direalisasikan dengan program-program yang dibuat secara kreatif, inovatif, produktif, dan transparan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program-program Global Zakat antara lain : Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa, *Humanity Food Truck*, *Humanity Card* (Kartu Peduli Pangan), Pangan Untuk Negeri, Beasiswa Bintang Terang, Bantuan Kesehatan, dan Layanan Pendampingan Ekonomi.

### **C. Tinjauan Tentang Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**

Berikut beberapa hal tentang yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan :

## 1. Pengertian Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Badan hukum ini mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim.<sup>25</sup> Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan bahwa, “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Dari definisi yayasan di atas, ada 4 poin utama tentang yayasan, yaitu :

### 1. Yayasan merupakan badan hukum.

Yayasan dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nantinya yang bertindak adalah organ yayasan, yakni Pembina, pengawas maupun pengurusnya.

### 2. Mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan.

Yayasan mempunyai asset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang pada awalnya diperoleh dari modal atau kekayaan pendiri yang

---

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm. 21.

telah dipisahkan. Selain berasal dari pemisahan harta, harta kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, atau perolehan lainnya

3. Mempunyai tujuan tertentu.

Yayasan dalam pelaksanaannya memiliki tujuan tertentu, yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial maupun kemanusiaan. yang sifatnya tidak mencari keuntungan atau nirlaba.

4. Tidak mempunyai anggota.

Yayasan tidak mempunyai pemegang saham atau sekutu-sekutunya. Namun yayasan digerakkan oleh organ yayasan baik pembina maupun pengawas, namun yang memiliki peran utama didalam pengorganisasiannya adalah pengurus harian.

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisir dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.<sup>26</sup>

## 2. Organ Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, yang pada dasarnya adalah “orang ciptaan hukum” (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia selaku wakilnya. Orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas dirinya, melainkan

---

<sup>26</sup>Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.1.

untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan disebut organ.<sup>27</sup> Organ yayasan di dalam UU yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.<sup>28</sup>

Berikut beberapa penjelasan tentang organ-organ yayasan pada BAB VI tentang Orga Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan :

#### 1. Pembina

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU yayasan, “Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar”.

Kewenangan sebagai Pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yakni :

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.

---

<sup>27</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 200.

<sup>28</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/Yayasan> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 20.24 WIB

- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Syarat-syarat untuk menjadi Pembina yaitu :

- a. Orang perorangan (Pasal 28 ayat (3)).
- b. Mempunyai dedikasi tinggi (Pasal 28 ayat (3)).
- c. Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas (Pasal 28 ayat (4)).
- d. Tidak boleh merangkap menjadi pengurus atau pengawas (Pasal 29)
- e. Anggota Pembina yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan pemegang kartu izin tinggal sementara.<sup>29</sup>

## 2. Pengurus

Pengurus merupakan organ eksekutif dalam yayasan, karena pengurus adalah organ yang melakukan pengurusan baik di dalam dan di luar yayasan. Pengurus menjalankan roda yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.<sup>30</sup>

Syarat menjadi pengurus yaitu :

---

<sup>29</sup>Anwar Borahima, Op.cit., Hlm. 212.

<sup>30</sup>Ibid. Hlm 220.

- a. Orang perorangan (Pasal 31 ayat (2)).
- b. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2)).
- c. Tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengawas (Pasal 31 ayat (3)).
- d. Tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam angka 5 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 39).
- e. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 32).
- f. Anggota pengrus yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia.
- g. Anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Nrgara republik Indonesia dan pemegang kartu izin sementara.

Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir, yang nantinya mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan

penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar. Susunan pengurus sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

Kewenangan pengurus meliputi :

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan.
- b. Mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- d. Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota Pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- e. Mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam tambahan berita negara.
- f. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.
- g. Menandatangani laporan tambahan bersama-sama dengan pengawas.
- h. Mengusulkan kepada Pembina tentang perlunya penggabungan.
- i. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

### 3. Pengawas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan memeberikan pengertian dari pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan sekurang-kurangnya

memiliki 1 (satu) orang pengawas yang weewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pengawas yaitu :

- a. Orang perorangan (Pasal 40 ayat (3)).
- b. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 ayat (3)).
- c. Tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus (Pasal 40 ayat (4)).
- d. Tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 47 ayat (3)).
- e. Anggota pengawas yayasan yang berkewarganegaraan asing jika bertempat tinggal di Indonesia harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan pemegang kartu izin sementara.

Kewenangan pengawas antara lain :

- a. Melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- b. Memberhentikan sementara anggota pengurus.
- c. Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengurus.

Pengawas yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas diatur dalam anggaran dasar.

### **3. Kekayaan Yayasan**

Yayasan dalam melaksanakan aktivitasnya tentu harus memiliki modal dasar dalam hal ini adalah kekayaan awal. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan disebutkan bahwa kekayaan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain dari pemisahan kekayaan pendiri, Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari sumber lain yaitu : sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbangan yang tidak mengikat artinya sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain asalkan bantuan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hibah menurut pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara adalah "Suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Hibah wasiat dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdota menyebutkan bahwa “hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”. Jika dalam hibah, penyerahan barang dilakukan ketika penghibah masih hidup, namun untuk hibah wasiat dilakukan ketika warisan telah terbuka, yaitu dengan meninggalnya pewaris atau pembuat hibah wasiat, dimana besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan hukum waris. Perolehan lain maksudnya adalah perolehan harta kekayaan diluar dari yang sudah disebutkan diatas.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, “bahwa jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah”.

#### **4. Pendirian Dan Pembubaran Yayasan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mencantumkan dengan jelas syarat pendirian yayasan, meliputi :

- a. Didirikan oleh satu orang atau lebih (Pasal 9 ayat (1)).

Warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan yayasan. Namun ada perbedaan persyaratan jika yayasan didirikan oleh warga negara asing, hal ini diatur dalam PP No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan, meliputi :

- a) Identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah.
  - b) Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh orang Indonesia.
  - c) Anggota pengurus yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia.
  - d) Anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia dan pemegang kartu izin tinggal sementara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.<sup>31</sup>
- b. Ada kekayaan yang dipisah dari kekayaan pendirinya (Pasal 9 ayat (1)).

Dengan adanya pemisahan harta kekayaan, maka hubungan antara pendiri dengan kekayaannya akan terputus. Oleh sebab itu, pendiri yayasan bukan sebagai pemilik yayasan yang didirikan, sehingga di dalam UU Yayasan tidak mengenal istilah pemilik (*ownership*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> ibid

- c. Harus dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (2)).

Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu ada, seperti : nama dan tempat kedudukan; tujuan serta kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut; jangka waktu pendirian yayasan; jumlah kekayaan awal yang telah dipisah dari kekayaan pribadi pendiri; cara memperoleh dan penggunaan kekayaan; cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, pengurus dan pengawas; hak dan kewajiban anggota Pembina, pengurus dan pengawas; tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan; ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar; penggabungan dan pembubaran yayasan; pengguna kekayaan sisa likuidasi, atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.

- d. Harus memperoleh pengesahan menteri (Pasal 11 ayat (1)).

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan HAM. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak

tanggal permohonan diterima secara lengkap. Instansi terkait yang dimintai pertimbangan wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima, jika jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal jawaban pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait. Permohonan pengesahan akta pendirian dapat diperoleh apabila pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Jika permohonan pengesahan akta pendirian yayasan ditolak, maka menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya yaitu permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan dan/ata peraturan pelaksanaannya.<sup>33</sup>

- e. Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia (Pasal 24 ayat (1) UU Perubahan Yayasan).

Dalam Pasal 24 UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dikatakan bahwa, “Pengumuman melalui Tambahan Berita Negara tersebut langsung akan dilakukan oleh menteri”. Namun dalam praktik sampai sekarang,

---

<sup>33</sup> Ibid. Hlm. 47.

masih harus aktif dilakukan oleh pengurus yayasan.<sup>34</sup> Hal ini penting karena dengan pengumuman ini pihak ketiga akan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan. Namun bukan berarti tanpa pengumuman yayasan menjadi kehilangan eksistensinya sebagai yayasan, karena menurut Sudargo Gautama keharusan pengumuman ini adalah wajar untuk memenuhi asas ini wajar jika pihak ketiga terikat dengan apa yang ditentukan dalam akta pendirian, termasuk anggaran dasarnya.<sup>35</sup>

- f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertian umum dan/atau kesusilaan (Pasal 15 ayat (1)).

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan nama dengan yayasan lain. Hal ini berkaitan pula dengan perlindungan merek. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyesatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepeningan atau berhubungan dengan yayasan.

- g. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan (Pasal 15 ayat (2)).

Persyaratan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penegasan identitas bagi yayasan yang dimaksud.

Jika suatu yayasan dapat didirikan, maka yayasan yang didirikan juga dapat dibubarkan. Menurut Pasal 62 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Yayasan menjadi bubar apabila :

---

<sup>34</sup> Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika Jakarta, 2012, Hlm. 46.

<sup>35</sup> Anwar Borahima, *Op. cit.*, Hlm. 54.

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir,
- b. Tujuan yayasan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai,
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
  - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
  - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau,
  - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, “sisa harta kekayaan yayasan yang bubar diserahkan pada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, atau badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Dalam hal sisa harta kekayaan yayasan yang bubar tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar”.

Dalam hal pembubaran yayasan, harta kekayaan yayasan tidak dapat langsung dialihkan ke yayasan lain atau badan hukum lain apabila yayasan yang bubar memiliki kewajiban atau utang piutang yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan suatu organ yang dapat membereskan hal tersebut yang dinamakan likuidator. Dalam Pasal 63 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan disebutkan bahwa, “yayasan yang bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan pula yang menunjuk likuidatornya. Dalam hal pembubaran yayasan karena keputusan rapat Pembina, maka rapat Pembina sekaligus sudah menunjukkan likuidatornya. Apabila yayasan bubar karena jangka waktu berdirinya yayasan telah berakhir atau tujuan yayasan sudah tercapai atau tidak tercapai, maka Pembina harus menunjuk likuidatornya, namun apabila likuidator tidak ditunjuk oleh Pembina, maka dengan sendirinya penguruslah yang menjadi likuidator”. Selama masa likuidasi, yayasan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka untuk membereskan hartanya, selama itu pula semua surat keluar harus tercantum frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama yayasan. Likuidator juga mewajibkan mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, bahwa yayasan.

#### **5. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sebagai Yayasan**

Tanggal 21 April 2005 merupakan hari bersejarah dan tanggal penting bagi Aksi Cepat Tanggap (ACT), karena pada tanggal tersebut Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi diluncurkan sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Melalui proses yang panjang dengan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, akhirnya Aksi Cepat Tanggap (ACT) berdiri dengan memperoleh akta pendirian Yayasan Aksi Cepat Tanggap dengan NPWP : 02.464.902.2-411.000 yang dilakukan dihadapan notaris Mina Ng, S.H tanggal 18 Juli 2005. Yayasan Aksi Cepat Tanggap berdomisili

di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Aksi Cepat Tanggap memiliki situs resmi yang dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap yaitu Act.id.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan yang menjalankan kegiatan di bidang penanganan bencana kemanusiaan (bencana alam dan bencana sosial), program lingkungan hidup, program kesehatan, pemberdayaan ekonomi, renovasi, sekolah, klinik, fasilitas umum, qurban, zakat, dan wakaf di Indonesia maupun mancanegara melalui penggalangan donasi publik dan/atau pengelolaan dana sosial.

Sesuai dengan syarat sebuah yayasan sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VI tentang Organ Yayasan, dari Pasal 28 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan telah mengatur tentang siapa, apa hak dan kewajiban dari organ yayasan yang terdiri dari 3 organ yaitu : Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Berikut susunan organ yayasan di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah :

1. Pembina: Ahyudin
2. Pengurus : Seluruh susunan manajemen dari yayasan Aksi Cepat Tanggap.
3. Pengawas : Bobby Herwibowo

Lebih lengkapnya dapat dilihat dari susunan manajemen yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai berikut :

1. Pembina : Ahyudin
2. *Vice President* : Iqbal Setyaroso

3. *Senior Vice President Of Group Of Distribution Program* : N. Imam Akbari
4. *Senior Vice President Of Group Of Philanthropy And Communicationm* : Syuhelmaidi Syukur
5. *Senior Vice President Of Finance & Operational Departement* : Yana Hermain
6. *Vice President Of Humanity Network Department* : M. Insan Nurrohman
7. *Vice President Of Philanthropy Network Department* : Ibnu Khajar
8. *Vice President Of Communication Network Department* : Hafit T. Mas'ud
9. *Director Of Disaster & Community Development Program* : Sri Eddy Kuncoro
10. *Director Of Volunteer Management* : Dwiko H. Dastriadi
11. *Director Of Partnership* : Mukhti
12. *Director Of Creative Strategic Communication* : Nurman Priatna
13. *Director Of Global Philanthropy Network* : A. Ikhsan F
14. *Director Of Media & Public Relation* : Lukman Aziz
15. *Director Of Information Technology* : Kiki Marjuki
16. *Director Of Finance & Accounting* : Echwan C
17. *Pengawas* : Bobby Herwibowo

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Berdirinya LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat

LAZNAS Global Zakat dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan, karena Global Zakat dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) saling terkait satu sama lain. Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, yang kegiatannya mulai dari tanggap darurat, pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf.

Dua tahun ACT berdiri, ACT sudah mulai memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya :

- a. *Award in CSR Expo & Conference from Coordinating Ministry for People's Welfare of Indonesia* pada tahun 2007.
- b. *Organization Award in Environment Program of Jakarta Governor* pada tahun 2008.
- c. *Adi Upaya Puritama Award for Self-Relience Housing Organization from the Ministry of Public Housing of Indonesia* pada tahun 2010.
- d. *Humanity Icon, Gatra Magazine* pada tahun 2010.
- e. *Award from Rakhine State Government of Mynmar* pada tahun 2012.
- f. *National Disaster Management Award from Indonesia Disaster Management Authority (BNPB)* pada tahun 2013.

- g. *Appreciation Award in Health and Sanitation Program from Mayor of Lhokseumawe, NAD* pada tahun 2014.
- h. *Appreciation Award in Disaster Mitigation from Mayor of Padang, West Sumatera* pada tahun 2015.
- i. *The Most Popular Humanitarian NGO – iNews Maker Award* pada tahun 2017.
- j. *The Most Popular Foundation – Public Relation Excellence (IPRA) Award – Warta Ekonomi Magazine* pada tahun 2017.
- k. *Nomine The Fast Growing Company - SWA Magazine* pada tahun 2017.

ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya serta memublikasikannya ke media massa.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga keanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program saat ini sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://act.id/tentang/sejarah>. diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 19.57 WIB.

Dari sekian banyak cabang ACT, salah satunya berlokasi di Sumatera Barat. Adapun latar belakang mulai dikembangkannya ACT di Sumbar adalah mengingat Sumbar merupakan daerah rawan bencana dan tingkat kedermawanan masyarakat Sumatera Barat cukup tinggi. Saat ACT belum memiliki kantor cabang di Sumbar, ACT sudah melakukan banyak aksi kemanusiaan di Sumbar, termasuk juga implementasi zakat, melihat tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Sumbar, ACT kemudian membuka kantor cabang di Sumbar<sup>37</sup>.

ACT Sumbar merupakan cabang ke-8 dari ACT Pusat, yang pada setiap provinsi di Indonesia ACT memiliki cabang tersendiri. Semua cabang ACT di setiap provinsi menggunakan nama ACT yang kemudian nanti akan ditambahkan dengan nama provinsi dibelakangnya. Secara teratur, ACT cabang Sumbar harus berkoordinasi dengan ACT Pusat.

Wawancara yang penulis lakukan dengan kepala cabang maupun staff ACT cabang Sumbar, dalam perjalanan ACT sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan, mulai berkembang dalam kegiatan kemanusiaan dan tidak bisa lagi mengelola wakaf, zakat, maupun qurban dalam satu yayasan ACT, sehingga agar kegiatan pengumpulan harta melalui zakat, wakaf dan qurban tetap dilakukan, ACT kemudian membuka yayasan Global Zakat, Global Wakaf dan Global Qurban yang masing-masing memiliki presiden, setelah memiliki banyak yayasan, maka dibuatlah perusahaan induk (*holding company*) yang dapat mengelola bagian keuangan dan bisnis berupa GIP (*Global Islamic Philantrophy*)

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

yang saham terbesarnya dimiliki oleh ACT sebesar 50 %, Global Zakat 20 % dan sisa lainnya dimiliki Global Wakaf dan Global Qurban.

Yayasan Global Zakat dibentuk pada tahun 2014 di Tangerang Selatan sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Widyarini Suryandari, S.H., M.Kn. Dalam kegiatannya, Global Zakat berfokus pada pengelolaan zakat dari masyarakat dengan menjalankannya secara profesional, amanah, berjangkauan luas demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. memiliki semboyan “tepat-cepat-hebat” menjadi sebuah nilai yang merangkum kebermanfaatannya zakat. Global Zakat memastikan tersampainya manfaat zakat kepada para mustahiksesuai kriteria 8 asnaf. Cepat dalam penyaluran zakat ke pelosok negeri, implementasi zakat dilakukan secara hebat dengan menginisiasi perubahan sosial mustahik mulai dari melengkapi kebutuhan paling dasar manusia hingga program berkelanjutan. Pengalaman panjang ACT mengelola isu kemanusiaan dunia berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global di 33 negara, membuat Global Zakat turut menjadi LAZNAS yang menjangkau batas negara. Setelah dua tahun dibentuknya yayasan Global Zakat, akhirnya Global Zakat resmi menjadi LAZNAS pada tahun 2016 dengan SK. Menteri Agama RI No. 731 Tahun 2016. Global Zakat turut menjangkau implementasi ke 34 provinsi di Indonesia. Dalam jangkauan global, Global Zakat akan memprioritaskan implementasi untuk negara-negara yang dilanda kerawanan pangan, kemiskinan akibat bencana alam, dan konflik kemanusiaan. Program-program Global Zakat di antaranya adalah : pangan untuk

negeri, *humanity food truck*, beasiswa bintang terang, beaguru, bantuan kesehatan, dan layanan pendampingan ekonomi.

Sejatinya, ACT dan Global Zakat berada dibawah payung kemanusiaan yang sama, sehingga dalam proses pengelolaan dan pengaplikasian dana zakat juga sering melibatkan ACT, termasuk dalam hal kantor cabang dan sumber daya manusia. Global Zakat belum memiliki kantor cabang disemua wilayah Indonesia, berbeda dengan ACT yang sudah memiliki kantor cabang di 16 provinsi di Indonesia, di Sumbar sendiri, Global Zakat belum memiliki kantor cabang, sehingga dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat dilakukan oleh ACT cabang Sumbar untuk menjalankan pengumpulan dana zakat di Sumbar.

#### **B. Sumber Dana Zakat LAZNAS Global Zakat Dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat**

Dana zakat di Global Zakat ACT bersumber dari perorangan maupun lembaga, kekayaan yang dizakatkan dan diterima oleh Laznas Global Zakat ACT dapat berupa uang atau barang. Dimana nantinya dana tersebut akan dikelola sesuai dengan peruntukan dan tujuannya untuk mengentas kemiskinan secara global.<sup>38</sup>

Sumber dana zakat yang berbentuk uang maupun barang yang disalurkan kepada LAZNAS Global Zakat ACT Sumbar tersebut apabila dilihat dari jenis zakatnya, terdiri atas beberapa jenis :

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

1. Zakat Fitrah, adalah zakat diri yang diwajibkan untuk setiap insan berkemampuan, yang dikeluarkan sebelum 1 Syawal setiap tahunnya (haul)
2. Zakat Mal, adalah harta zakat yang tersimpan dalam kurun waktu satu tahun hijriah (haul) dan telah mencapai jumlah tertentu (nishob)
3. Zakat Profesi, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisha
4. Zakat Peternakan dan Pertanian dikeluarkan setiap panen tiba, sedangkan zakat peternakan dikeluarkan setiap satu tahun hijriah (haul) dan telah mencapai jumlah tertentu (nishab).
5. Zakat Perniagaan, adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli.
6. Zakat Hadiah, adalah hadiah, barang temuan, dan hasil tambang, tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah ada.<sup>39</sup>

### **C. Pengelolaan Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat**

1. Pengumpulan Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kegiatan pengelolaan zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat. Dalam kegiatan

---

<sup>39</sup>[https://www.globalzakat.id/?utm\\_source=SEM&utm\\_medium=Brand&https://globalzakat.id](https://www.globalzakat.id/?utm_source=SEM&utm_medium=Brand&https://globalzakat.id), diakses pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 15.00 WIB.

pengumpulan dana zakat, LAZNAS Global Zakat ACT memiliki beberapa layanan kegiatan pengumpulan zakat dengan tujuan memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat, orang yang ingin berzakat di LAZNAS Global Zakat ACT bisa memilih dan menentukan layanan apa yang dirasa nyaman untuk membayar zakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan dana zakat, muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri kewajiban zakatnya atau juga dapat meminta bantuan BAZNAS/LAZNAS apabila dirasa ragu dalam penghitungan kewajiban zakatnya. LAZNAS Global Zakat nantinya akan membantu masyarakat dalam menyalurkan pendayagunaan zakat dengan memberikan layanan yang memudahkan muzakki dalam membayarkan kewajiban zakatnya. LAZNAS Global Zakat ACT bersifat menginformasikan bahwa ACT memiliki lembaga pengumpulan zakat dan siapapun bisa membayar zakat melalui LAZNAS Global Zakat ACT. Layanan pengumpulan zakat di LAZNAS Global Zakat ACT antara lain:

a. Layanan Jemput Zakat

Layanan Jemput Zakat merupakan layanan yang disediakan oleh lembaga Amil Zakat kepada muzaki yang ingin menyalurkan dana zakatnya kepada LAZNAS Global Zakat ACT. Layanan ini biasanya digunakan oleh muzaki yang tidak memiliki cukup waktu untuk datang ke kantor ACT menyerahkan zakatnya secara langsung.

Muzaki cukup menghubungi call center di 0751-897-1974, melalui SMS Center : 0811-668-0074 atau melalui Whatsapp di 0811-668-0074 dan menyatakan bahwa memerlukan layanan penjemputan zakat, kemudian tim penjemputan zakat dari LAZNAS Global Zakat ACT akan mendatangi rumah atau tempat yang telah disepakati untuk mengambil dana zakat yang telah disediakan oleh muzaki.

b. Layanan Zakat Di Kantor ACT

Layanan zakat ini merupakan layanan yang dapat digunakan oleh para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya secara langsung ke kantor ACT yang beralamat di Jalan S. Parman No. 170 C, Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat untuk menyerahkan zakatnya langsung kepada amil atau petugas yang telah ditunjuk untuk itu.<sup>40</sup>

c. Layanan Transfer Zakat

Layanan Transfer Zakat merupakan layanan pengumpulan dana zakat yang dalam pelaksanaannya ACT Sumbar menerima dana zakat dengan pembayaran yang dilakukan via media elektronik dengan menggunakan koneksi internet. Muzaki yang ingin menggunakan layanan ini dapat melakukan pengiriman dana zakat yang hendak dibayarkan melalui rekening atas nama Yayasan Global Zakat, yaitu :

- a. BNI Syariah : 99 0000 761

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

b. Mandiri : 127 000 77 89512<sup>41</sup>

Setelah melakukan pembayaran dana zakat, maka muzaki diharapkan melakukan konfirmasi melalui SMS ke SMS Center 0811 668 0074 yang isinya berupa nama lengkap, tanggal transfer, tujuan dana zakat untuk apa (zakat mal / zakat fitrah) dan nomor handphone. Setelah muzaki mengkonfirmasi, maka oleh tim pusat akan memasukkan ke data *center* yang ada dan akan mengirimkan notifikasi bahwa muzaki yang bersangkutan telah membayarkan zakat, baik itu jumlahnya maupun peruntukan dana zakat. Semua dana zakat melalui LAZNAS Global Zakat akan terkumpul ke kas pusat.<sup>42</sup>

Selain transaksi melalui nomor rekening, LAZNAS Global Zakat ACT juga membuka transaksi melalui transfer online dan atau transaksi online, yang terlebih dahulu muzaki harus mendaftarkan diri sebagai calon muzaki di website payment act / global zakat. Muzaki bisa memanfaatkan layanan ini pada laman “mulai berzakat di website Global Zakat ACT.

Selain memberikan layanan pengumpulan zakat, Global Zakat ACT juga memberikan layanan penghitungan zakat bagi para muzaki yang tidak memiliki waktu luang atau ragu-ragu dalam penghitungan zakat yang akan dibayarkan, layanan penghitungan zakat tersebut berupa :

---

<sup>41</sup> Profil Global Zakat ACT. Hlm.2.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

a. Layanan Penghitungan Zakat Di Kantor ACT Sumbar

Masyarakat sebenarnya bisa menghitung sendiri berapa besar zakat yang harus dibayarkan dengan adanya panduan sederhana penghitungan zakat mal pada brosur Global Zakat ACT yang disebar, tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang atau ragu-ragu dalam penghitungan zakat yang akan dibayarkan bisa datang langsung ke kantor ACT cabang Sumbar dan nanti akan dibantu oleh petugas atau amil yang ada untuk melakukan penghitungan kewajiban zakat yang dikeluarkan.<sup>43</sup>

b. Layanan Penghitungan Zakat Online

Muzaki cukup mengakses alamat website Global Zakat dan melakukan penghitungan zakat secara pribadi melalui laman “mari berzakat”, penggunaannya cukup mudah, nanti akan muncul laman mulai berzakat, setelah itu muzaki dapat memilih jenis zakat yang akan disalurkan melalui pilihan yang telah disediakan, yaitu zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah, zakat peternakan dan pertanian, zakat perniagaan atau zakat hadiah. Kemudian ikuti langkah selanjutnya untuk mengisi jumlah nominal yang diperintahkan, dengan sendirinya akan terhitung berapa total zakat yang harus dibayarkan.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

## 2. Pengelolaan Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat

Dalam melakukan pengelolaan dana zakat oleh LAZNAS Global Zakat dari ACT, yayasan ini memiliki cara pengelolaan tersendiri, tentu saja dengan tujuan agar dana zakat yang disalurkan nanti tepat sasaran dan kebermanfaatan dari dana zakat dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan zakat, Global Zakat ACT juga tidak terlepas dengan mentaati aturan yang ada tentang zakat.

Melalui wawancara dengan Bapak Deni Marlesi selaku *Head of Partnership*, ia mengatakan, "kegiatan pengelolaan dana zakat dimulai ketika pihak Global Zakat ACT telah menerima dana zakat dari muzaki baik itu dalam bentuk uang ataupun barang, yang nantinya semua dana zakat akan di kumpulkan ke kas pusat. Untuk keuangan dana zakat seluruhnya berada pada satu pintu yaitu kas pusat khusus untuk dana zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Setelah itu nanti teman-teman dari tim pengelolaan dana zakat di pusat akan melakukan pengelompokan terhadap dana zakat yang telah diterima. Pengelompokan yang dilakukan adalah berdasarkan jenis zakat, apakah dana zakat yang diterima termasuk zakat fitrah atau zakat mal. Hal ini dilakukan mengingat pelaksanaan waktu pendistribusian jenis zakat tersebut berbeda. Zakat fitrah pendistribusiannya terikat oleh waktu, berbeda dengan zakat mal yang pendistribusiannya dapat dilakukan kapan saja".

Setelah dana terkumpul, tim pengelola akan mengalokasikan sebanyak 12,5 % dari total dana zakat yang ada untuk biaya operasional, selain dari pemotongan untuk biaya operasional tersebut, dana zakat akan dikumpulkan ke dalam kas pusat. Langkah selanjutnya adalah tugas relawan, tim program dan tim pengelolaan yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan *survey* lapangan dengan tujuan menentukan siapa saja yang dikira berhak

menerima zakat sesuai dengan ketentuan dan syarat 8 asnaf yang ada. Dana zakat yang terkumpul di kas pusat nanti akan di distribusikan tidak hanya untuk masyarakat dalam negeri tetapi juga dapat disalurkan untuk masyarakat luar negeri yang membutuhkan.

Dana zakat akan disalurkan ke masyarakat melalui program-program yang telah disusun oleh tim program, dimana program-program tersebut telah disepakati dan akan dilakukan rapat apabila ada penambahan program-program kreatif lainnya yang dirasa perlu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penambahan rencana program akan dilakukan apabila ada suatu kejadian mendadak terjadi diluar kuasa manusia seperti bencana alam.

Program-program penyaluran dana yang ada di LAZNAS Global Zakat dari ACT adalah sebagai berikut :

1. Program *Insendetil*

Adalah program yang dikeluarkan khusus untuk peristiwa-peristiwa kebencanaan dan kemanusiaan. Program ini hanya dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Program ini disalurkan tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga dapat melampui batas wilayah negara (internasional). Bentuk program dapat berupa paket zakat untuk saudara teraniaya, paket makanan dan pakaian serta bantuan lain yang dibutuhkan, untuk selanjutnya akan dibahas dalam tim rapat program untuk merealisasikan program tersebut.

## 2. Program *Reguler*

Berbeda dengan program *insedentil*, program *reguler* adalah program yang telah disusun untuk nantinya dana zakat didistribusikan kemasyarakat sesuai dengan program yang tersedia. Program ini disusun oleh tim program yang diselenggarakan secara kreatif, inovatif, produktif, dan transparan dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik.<sup>44</sup>

Bentuk-bentuk dari program ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa

Kegiatan ini berupa pemberian paket makanan, pakaian maupun uang yang akan di distribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Kegiatan ini dilakukan secara kontinue dan berkala agar tercapinya kualitas hidup dan kebutuhan dasar manusia yang lebih baik.

### 2. *Humanity Food Truck*

Kegiatan ini berupa memodifikasi truk besar menjadi dapur berjalan guna memberikan layanan makanan gratis untuk mereka yang membutuhkan dengan sasarannya adalah pekerja informal berpenghasilan rendah, masyarakat miskin, musafir, penunggu pasien rumah sakit, dan juga komunitas rawan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

pangan. *Humanity Food Truck* dapat menampung produksi minimal 1000 porsi paket makanan siap santap sekali masak.

### 3. *Humatity Card* (Kartu Peduli Pangan)

Kegiatan ini berbentuk bantuan bahan pangan bulanan yang dapat diambil dengan menunjukkan kartu di toko-toko yang menjadi mitra program tersebut seperti di gerai-gerai *Sodaqo Mini Mart*. Kartu yang digunakan seukuran KTP berwarna hijau ini pertama kali menyapa masyarakat dhuafa yang tersebar di wilayah Jabodetabek pada Desember 2016 lalu. Ikhtiar memuliakan penerima zakat ini terus meluas, menghampiri keluarga pra-sejahtera dan masyarakat yang terpapar konflik serta menyapa para pengungsi Suriah di perbatasan Turki, Rohingya di Bangladesh, dan warga Gaza di Palestina.

### 4. Pangan Untuk Negeri

Kegiatan ini diluncurkan dilatar belakangi dari data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan sekitar 19,4 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan. Kegiatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan negeri dengan menyesuaikan kearifan lokal daerah sekitar, sehingga pangan yang diberi dapat terdistribusi dengan baik ke daerah pelosok negeri yang mungkin namanya asing terdengar.

#### 5. Beasiswa Bintang Terang

Kegiatan ini berbentuk bantuan paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku, alat tulis, seperangkat pakaian sekolah dan uang kepada siwa / siwi yang dirasa berhak menerima zakat. Diharapkan kegiatan ini mampu menunjang perbaikan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

#### 6. Bantuan Kesehatan

Kegiatan ini berbentuk pemberian bantuan kepada kaum dhuafa yang mengalami gangguan kesehatan dengan memberikan biaya pengobatan. Dilakukan secara kontinue dan berkelanjutan, tidak hanya sebatas pemberian biaya pengobatan, bisa juga sekaligus diberikan biaya transportasi dan hal lain yang dibutuhkan. Apabila kesehatan muzakki membaik, maka LAZNAS Global Zakat dari ACT akan tetap memberikan bantuan dana zakat dalam bentuk paket yng lain yang dirasa dibutuhkan demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

#### 7. Layanan Pendampingan Ekonomi

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada muzakki kurang mampu baik berupa barang ataupun uang yang akan digunakan untuk modal usaha demi perbaikan ekonomi yang

lebih baik. Barang yang diberikan dapat berupa gerobak, sepeda, sepeda motor, dan alat-alat perlengkapan penunjang usaha muzakki agar muzakki dapat terbantu dalam menjalankan usahanya.<sup>45</sup>

Global Zakat Sumbar yang hanya merupakan cabang dari LAZNAS Global Zakat dari ACT, dalam pengelolaannya terbatas hanya pada implementasi program dari kantor pusat saja, karena setiap dana zakat yang masuk melalui Global Zakat Sumbar nanti akan dikumpulkan ke kas pusat LAZNAS Global Zakat dari ACT (kantor pusat) yang nantinya dana zakat tersebut akan dikelola dalam bentuk program-program yang telah disebutkan diatas, yaitu program *insendetil* dan program *regular*.<sup>46</sup>

ACT Sumbar (Global Zakat Sumbar) ketika melakukan transaksi penerimaan dana zakat secara langsung akan mengajukan pilihan kepada muzakki untuk memilih program zakat apa yang diinginkan, yaitu antara program zakat insidentil atau program zakat reguler. Umumnya muzaki tidak ada *me-request* program karena muzakisaat membayarkan zakat sepenuhnya mengamanahkan kepada ACT Sumbar atas peruntukan dana zakat yang telah diberikan.

Sebelum LAZNAS Global Zakat Sumbar mendistribusikan dana zakat di wilayah Sumatera Barat, terlebih dahulu LAZNAS Global Zakat cabang

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB

<sup>46</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

Sumatera Barat akan membentuk tim survey dari stafdan relawan yang ada untuk memantau kondisi lokasi (program insidental) dan kondisi personal (program reguler) mustahik zakat. Apabila syarat dan ketentuan dirasa cukup dan telah memenuhi kriteria golongan yang berhak menerima zakat, maka langkah selanjutnya adalah LAZNAS Global Zakat cabang Sumbar akan membuat dan mengajukan proposal pendanaan zakat kepada LAZNAS Global Zakat dari ACT yang ada di pusat. Kemudian, kantor pusat akan menurunkan dana zakat sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Mengingat jumlah dana zakat yang masih sedikit, terkadang LAZNAS Global Zakat dari ACT pusat menunda penurunan dana zakat, dan akan di laksanakan pada kesempatan lain apabila kondisi dan keadaan muzakki dimungkinkan untuk itu. Penundaan penurunan dana zakat ini hanya dalam keadaan mustahik dirasa belum terlalu membutuhkan dana zakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, lalu pada Pasal 26 juga menyebutkan bahwa, pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

3. Pendayagunaan, Pendistribusian / Penyaluran Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat

Mengingat lembaga amil zakat ini berskala nasional, maka dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang didapatkan tidak hanya

berfokus pada Provinsi Sumatera Barat saja, tetapi mencakup semua, baik nasional ataupun internasional. Penggunaan dana zakat yang ada akan disalurkan sesuai dengan program-program pemberdayaan yang telah disusun, adapun penambahan program oleh tim program yang ada di kantor cabang bersifat *insidental* dan penambahan ini telah disepakati di dalam rapat tim program sebelum di eksekusi ke lapangan.

Menurut Laporan Auditor Independen tentang Laporan Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang penulis dapatkan dari *Admin Finance* Aksi Cepat Tanggap Sumatera Barat, Suci Elia Fitri dapat disimpulkan, bahwa penerimaan dana di LAZNAS Global Zakat dari ACT dari Tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan yaitu : pada tahun 2017 dana zakat yang diterima sebesar Rp 6.008.638.039,- dan pada tahun 2018 dana zakat yang diterima sebesar Rp 707.004.019,-.<sup>47</sup>

Dengan rincian sebagai berikut :

**LAPORAN DANA ZAKAT DI LAZNAS GLOBAL ZAKAT DARI  
ACT TAHUN 2017/2018**

<b>DANA ZAKAT (Dinyatakan Dalam Rupiah)</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PENERIMAAN</b>	Penerimaan Zakat	6.008.638.039	707.004.019
	Jumlah Penerimaan	6.008.638.039	707.004.019
	Fakir Miskin	3.533.530.066	29.410.000
	Fisabilillah	4.119.436.518	203.910.403

<sup>47</sup>Data diolah dari *Admin Finance* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, Suci Elia Fitri.

<b>PENYALURAN</b>	Amil	104.150.520	-
	Muallaf	2.000.000	-
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	582.493.518	480.000
<b>Jumlah Penyaluran</b>		8.341.610.622	233.800.403
<b>Surplus (Defisit)</b>		(2.332.972.583)	473.203.616
<b>Saldo Awal</b>		2.333.278.505	305.922
<b>Saldo Akhir</b>		305.922	473.509.538

Data di atas terhitung per 31 Desember setiap tahunnya. Pada bulan Januari hingga Desember tahun 2017, Laznas Global Zakat dari ACT telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp.8.341.610.622,- dari total dana zakat sebesar Rp.6.008.638.039,- yang peruntukannya sesuai dengan penerima manfaat dana zakat 8 asnaf, dengan rincian penyaluran dana sebagai berikut :

1. Untuk golongan Fakir Miskin sebesar Rp.3.533.530.066,-
2. Untuk golongan Fisabilillah sebesar Rp. 4.119.436.518,-
3. Untuk golongan Amil sebesar Rp. 104.150.520,-
4. Untuk golongan Muallaf sebesar Rp. 2.000.000,-
5. Untuk golongan Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat sebesar Rp. 582.493.518,-

Pada bulan Januari hingga Desember 2018, Laznas Global Zakat dari ACT telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 233.800.403,- yang peruntukannya sesuai dengan penerima manfaat dana zakat 8 asnaf, dengan rincian penyaluran dana sebagai berikut :

1. Untuk golongan Fakir Miskin sebesar Rp. 29.410.000,-
2. Untuk golongan Fisabilillah sebesar Rp. 203.910.403,-
3. Untuk golongan Amil pada tahun ini tidak ada penyaluran dana zakat.
4. Untuk golongan Muallaf pada tahun ini tidak ada penyaluran dana zakat.
5. Untuk golongan Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat sebesar Rp. 480.000,-

Pelaporan dana zakat dibuat setiap tahun dan akan di audit sekali 2 tahun secara berkala. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa, LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Selain itu, LAZNAS Global Zakat dari ACT melakukan transparansi dana zakat yang diterima dan yang telah disalurkan ke masyarakat melalui alamat website LAZNAS Global Zakat dari ACT.

Penyaluran dana zakat untuk wilayah Sumatera Barat dalam program-program yang telah dibuat diantaranya ada program insidentildan program reguler, beberapa yang telah dilakukan antara lain :

1. Kegiatan Peristiwa Kebencanaan dan Kemanusiaan
  - a. Gempa yang terjadi di Solok Selatan

Kegiatan ini mendirikan Posko Kemanusiaan dan Dapur Umum yang menyediakan 600 porsi makanan perhari untuk masyarakat yang terdampak bencana. Penanggulangan bencana

dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dana zakat yang diturunkan, tetapi juga ada dana dan bantuan lain seperti wakaf, infak dan sodaqoh serta donasi kebencanaan dari ACT .

b. Bencana banjir yang terjadi di Pasaman Barat

Kegiatan ini berupa pendirian Posko Darurat Bencana, penyerahan paket sembako, pakaian layak pakai dan susu untuk anak-anak. Penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dana zakat yang diturunkan, tetapi juga ada dana dan bantuan lain seperti wakaf, infak dan sodaqoh serta donasi kebencanaan dari ACT .

c. Bencana banjir di Pesisir Selatan

Kegiatan ini penyaluran bahan pangan untuk warga yang terkena dampak bencana banjir dan tim relawan ACT turut membantu warga mengevakuasi harta benda yang tersisa serta membersihkan lingkungan rumah warga dan fasilitas umum. Penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dana zakat yang diturunkan, tetapi juga ada dana dan bantuan lain seperti wakaf, infak dan sodaqoh serta donasi kebencanaan dari ACT .dan masih banyak kegiatan lainnya.

2. Bantuan beasiswa dan paket pangan untuk siwa/siswi di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Ulum Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai. Melalui program Tepian Negeri, kegiatan ini

berupa penyerahan bantuan berupa 30 paket pangan dan menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 24 siswa MAS Darul Ulum.

3. Layanan Pendampingan Ekonomi, dimana kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada warga yang membutuhkan, beberapa diantaranya adalah Bu Resi dengan memberikan modal usaha berupa alat-alat perlengkapan usaha donat dan pemberian gerobak. Diharapkan dapat membantu pemberdayaan ekonomi penerima manfaat dana zakat.
4. Pelayanan Kesehatan Secara Berkala yang diberikan kepada warga prasejahtera, serta pendampingan gizi anak-anak yang mengalami gizi buruk di Padang.<sup>48</sup>

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan, LAZNAS Global Zakat dari ACT selalu mengupayakan donasi yang diterima dalam satu tahun digunakan seluruhnya pada tahun tersebut, namun jika terdapat sisa atau kelebihan dana zakat, maka pihak Laznas Global Zakat sari ACT akan memasukkan semua total dana yang tersisa ke dalam kas pusat dan akan disalurkan pada tahun berikutnya.<sup>49</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan Pak Deni Marlesi selaku *Head Of Partnership* Aksi Cepat Tanggap cabang Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa semua program reguler yang telah dibuat oleh

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi, *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB

tim program tidak semuanya dapat terlaksana, hal tersebut disebabkan bahwa masyarakat di Sumatera Barat yang benar-benar membutuhkan bantuan dana zakat sedikit, selain itu, yayasan Aksi Cepat Tanggap cabang Sumatera Barat lebih memfokuskan penyaluran dana zakat kepada program Insidentil yang terjadi di Sumatera Barat.

#### 4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengelolaan Dana Zakat Oleh LAZNAS Global Zakat ACT

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di kantor ACT cabang Sumbar melalui wawancara dengan Bapak Deni Marlesi selaku Head of Partnership menyebutkan bahwa, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Laznas Global Zakat dari ACT cabang Sumatera Barat dalam pengelolaan harta benda zakat, kendala tersebut terbagi atas 2, yaitu :

##### 1. Kendala Internal

Beberapa kendala internal yang terjadi adalah :

- a. Kurangnya sosialisasi bahwa di kantor ACT cabang Sumbar juga mampu menerima dan menyalurkan dana zakat. Karena ACT dalam pelaksanaannya lebih fokus kepada aksi kebencanaan dan kemanusiaan.<sup>50</sup>
- b. Belum adanya kantor cabang Laznas Global Zakat yang terpisah secara mandiri dari kantor ACT, ibaratnya kantor

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

cabang Laznas Global Zakat se atap dengan ACT sehingga ACT terlihat dominan dibandingkan Laznas global Zakat.<sup>51</sup>

- c. Minimnya Sumber Daya Manusia yang ada dikantor ACT Sumbar, menyebabkan tim dari Global Zakat adalah sekaligus orang-orang yang ada di ACT, sehingga kurang maksimal dalam melakukan pengelolaan zakat, mengingat ACT Sumbar saat ini masih 80% berfokus pada aksi kemanusiaan dan masih mengusahakan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat.<sup>52</sup>

## 2. Kendala Eksternal

- a. Sebagian mustahik masih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara pribadi kepada mustahik, hal ini akan menyebabkan kurang efektifnya penggunaan dana zakat oleh mustahik. Padahal semestinya penyaluran dana zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat yang telah dibentuk, baik itu oleh BAZNAS ataupun LAZ-LAZ yang ada. Hal ini dilihat sejak masa Rasulullah SAW, pengelolaan dan penyaluran dana zakat dilakukan oleh amil yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh Negara, hal ini gunanya untuk memperhatikan kedudukan muzaki sekaligus menjaga kehormatan mustahik zakat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership*, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

b. Hubungan antara LAZ-LAZ yang ada di Sumatera Barat yang belum maksimal. Integrasi atau hubungan antara LAZ merupakan hal yang sangat diperlukan untuk saling berkoordinasi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dana zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan dikululkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Kurangnya integrasi antar LAZ yang ada di Sumatera Barat bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki itikad buruk demi keuntungan semata, misalnya seorang mustahik yang meminta bantuan dana dengan membawa proposal minta bantuan dana dan ternyata juga datang ke LAZ lain dengan membawa proposal bantuan dana yang sama. Hal ini bisa menyebabkan kemiskinan semakin subur. Perilaku tersebut akhirnya menyebabkan ada mustahik yang terzalimi karena tidakmendapat bantuan dana. Hal ini banyak terjadi di lapangan dan tentu akan teratasi apabila koordinasi antar LAZ-LAZ yang ada di Sumatera Barat berjalan dengan baik. LAZNAS Global Zakat Sumbar tergabung dalam FOZ (Forum Organisasi Zakat yang ada di kota Padang, tetapi sayangnya forum tersebut berjalan kurang lancar, padahal LAZ-LAZ yang

ada di Kota Padang bisa saling bersinergi apabila memanfaatkan forum tersebut dengan maksimal.<sup>54</sup>

- c. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat, dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait pengelolaan zakat, mau tidak mau kita sebagai LAZ tentu terkena dampaknya. Contohnya dulu muzaki di LAZNAS Global Zakat ACT ada yang berprofesi sebagai PNS, tetapi dengan aturan yang ketat tersebut menyebabkan mustahik berpindah dalam menyalurkan dana zakatnya.<sup>55</sup>


Dengan adanya FOZ (Forum Organisasi Zakat) diharapkan integritas atau hubungan antar LAZ-LAZ yang ada dapat terjaga agar koordinasi dan pendistribusian dapat diberikan secara merata. Dengan begitu, apabila seandainya muzaki telah menerima dana zakat dari LAZ lain, dan selama muzaki kekurangan terhadap kebutuhan lain yang pihak ACT rasa masih perlu menerima zakat, tentu ACT akan mendata dan memasukkannya ke dalam program yang ada, agar penentasan kemiskinan dapat dilakukan secara maksimal. LAZNAS Global Zakat dari ACT Sumbar membangun kepercayaan masyarakat dengan adanya program dan pelaporan rutin serta memberikan informasi yang transparan dan terbuka kepada masyarakat melalui website Laznas Global Zakat ACT, yang hal tersebut akan menjadi

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

nilai jual di LAZNAS Global Zakat dari ACT. LAZNAS Global Zakat memberikan layanan standar ke mustahik, terserah mustahik hendak berzakat dimana, karena dimana-mana, tujuan lembaga kemanusiaan itu sama, yaitu menyalurkan dana kemasyarakatan yang berhak menerimanya untuk membantu penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Deni Marlesi *Head of Partnership* Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. LAZNAS Global Zakat dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejatinya bukanlah satu kesatuan tetapi memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan. Hal ini berawal ketika Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, dengan kegiatan mulai dari tanggap darurat, pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf. Seiring berjalannya waktu ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas dan wilayah yang lebih luas (nasional dan internasional). Oleh sebab itu, ACT tidak bisa lagi mengelola wakaf, zakat, maupun qurban dalam satu yayasan ACT, sehingga agar kegiatan pengumpulan harta melalui zakat, wakaf dan qurban tetap dilakukan, ACT kemudian membuka yayasan Global Zakat, Global Wakaf dan Global Qurban yang masing-masing memiliki presiden, setelah memiliki banyak yayasan, maka dibuatlah perusahaan induk (*holding company*) yang dapat mengelola bagian keuangan dan bisnis berupa GIP (Global Islamic Philantrophy) yang saham terbesarnya dimiliki oleh ACT sebesar 50 %, Global Zakat 20 % dan sisa lainnya dimiliki Global Wakaf dan Global Qurban.
2. Sumber dana zakat yang dikelola oleh LAZNAS Global Zakat ACT Sumbar adalah segala bentuk dana zakat yang diterima dari para mustahik, dana zakat


yang diterima tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga menerima dalam bentuk barang. Selain itu, LAZNAS Global Zakat tidak hanya menerima dana zakat dari perorangan/individu tetapi juga menerima dan menyalurkan donasi dari institusi.

3. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, LAZNAS Global Zakat dari ACT Sumbar masih mengalami beberapa kendala, diantaranya muzaki yang masih berpaku pada penyaluran dana zakat secara pribadi, padahal seharusnya zakat disalurkan melalui amil zakat, dalam proses pengelolaan juga terdapat kendala yang dikarenakan masih kurangnya integrasi antara LAZ-LAZ yang ada di Sumatera Barat. Dari ACT Sumbar (Global Zakat Sumbar) sendiri tidak ada kendala berarti, hanya kekurangan Sumber Daya Manusia untuk fokus mengelola zakat sehingga kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat, dimana kegiatan ACT 80% lebih focus kepada aksi kemanusiaan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan mampu bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran zakat yang benar, baik yang dilakukan oleh BAZNAS ataupun LAZ-LAZ, serta lembaga audit keuangan dana zakat dapat bekerja secara profesional.

2. Inegrasi antar LAZ-LAZ yang ada agar dapat dihidupkan kembali serta dikembangkan agar terjalin koordinasi yang lancar, hal ini akan memudahkan dalam penyaluran dana zakat agar menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang zakat diharapkan lebih efektif dan efisien dalam mengatur pengelolaan dana zakat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU

- Ali, Nuriddin Muhammad. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Nawawi, Imam. 2012. *Syarah & Terjemahan Riyadhus Shalihin Jilid 2*. Jakarta Timur: Al-I'tishom
- Prasetya, Rudhi. 2012. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Hukum zakat*. Bandung: Penerbit Mizan
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia
- Supramono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Profil Global Zakat ACT

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## **WEBSITE**

<http://act.id/tentang/sejarah>, diakses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 15.23 WIB

[https://act.id/kolaborasi/detail/global\\_zakat](https://act.id/kolaborasi/detail/global_zakat), diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.13 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Yayasan> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 20.24 WIB

[https://www.globalzakat.id/?utm\\_source=SEM&utm\\_medium=Brand&https://globalzakat.id](https://www.globalzakat.id/?utm_source=SEM&utm_medium=Brand&https://globalzakat.id), diakses pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 15.00 WIB